



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Karim, S.Ag bin Manna;
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **21 Januari 2020** kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 30/Pid B/2020/PN Lss tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid B/2020/PN Lss tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa KARIM, S.Ag Bin MANNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karim, S.Ag Bin Manna dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KARIM, S.Ag Bin MANNA, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 20.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah “Melakukan penganiayaan terhadap Sukri Bin Anwar”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, berawal pada mulanya Sukri Bin Anwar sementara berada di Toko Apotek Rahmat membeli obat namun setelah keluar dari dalam toko Sukri Bin Anwar berpapasan dengan terdakwa dipintu dan menyapa Sukri dengan mengatakan “Magai tu (bagaimana) lalu Sukri menjawab “iye” lalu terdakwa mengatakan “bagaimanami itu soal tanah?” lalu Sukri mengatakan “ kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan” dan terdakwa mengatakan “kau tidak mengertika kira sudah diselesaikan di Kantor Camat” kemudian Sukri mengatakan “menurut saya itu belum selesai karena masih banyak kejanggalan karena surat pembelian yang kamu pegang bukan tanda tangannya pak Desa sehingga terdakwa marah lalu mendorong Sukri Bin Anwar keluar dari toko ke jalan raya dan Sukri menuju motor membuka bagasi motor untuk menyimpan dompet namun tiba-tiba Sukri langsung ditinju oleh terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sukri menoleh lalu dipukul lagi



oleh terdakwa pada bagian leher belakang sehingga banyak orang yang datang dan memegang terdakwa kemudian Sukri langsung naik motor dan pulang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sukri Bin Anwar mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 105/VER/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atikah Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M Djafar Harun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan;
Wajah : Terdapat satu luka memar dengan warna kulit kemerahan disertai bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter (3,2 cm X 2,5 cm);
Mata : Tidak ada kelainan;
Bibir : Tidak ada kelainan;
Hidung : Tidak ada kelainan;
Telinga : Tidak ada kelainan;
Leher : Tidak ada kelainan;
punggung : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
perut : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak : Tidak ada kelainan;
Kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Sukri Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan pada diri saksi pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di depan Apotik Rahmat Kelurahan Lasusua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepala/tinju tangan kanan.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang.
- Bahwa saksi menjelaskan mengalami luka bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan leher saksi terasa sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian penerangan cahaya lampu ditempat kejadian terang karena ada penerangan cahaya lampu teras apotik Rahmat;
- Bahwa saksi berselisih paham dengan terdakwa yaitu persoalan lokasi kebun antara terdakwa dan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 20.45 Wita saksi sementara berada di Apotik Rahmat membeli obat namun setelah saksi keluar dari Apotik saksi berpapasan dengan terdakwa dipintu dan menyapa saksi dengan mengatakan "Magai tu (bagaimana)" lalu saksi menjawab "ie" lalu terdakwa mengatakan "bagaimanami itu soal tanah ?" lalu saksi menjawab "kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan" lalu terdakwa mengatakan "kau tidak mengertikah kira sudah diselesaikan di kantor Camat" lalu saksi mengatakan menurut saya itu belum selesai karena masih banyak kejanggalan karena surat pembelian yang kamu pegang bukan tanda tangannya pak desa" sehingga terdakwa marah lalu mendorong saksi sebanyak 2 (dua) kali keluar dari Apotik Rahmat ke jalan raya dan saksi menuju motor membuka bagasi motor untuk menyimpan dompet saksi namun tiba-tiba saksi langsung ditinju pada bagian pipi sebelah kiri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menoleh dan dipukul 1 (satu) kali lagi pada bagian leher belakang sehingga banyak orang yang datang memegang terdakwa kemudian saksi langsung naik motor dan saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Polsek Lasusua dan melaporkan kejadian.
- Bahwa saksi selama 4 (empat) hari sulit untuk makan akibat pipi saksi bengkak dan saksi tidak dapat beraktifitas.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada malam kejadian mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara tetapi tidak dirawat inap.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. H.Ismail Bin H. Ladong, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan terhadap Sukri pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di depan Apotik Rahmat milik saksi Kelurahan Lasusua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Sukri dan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah saksi mendengar suara ribut didepan rumah saksi sehingga saksi keluar kepinggir jalan dan melihat banyak orang berkumpul kemudian saksi melihat terdakwa sudah diatas motor kemudian pergi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar jam 20.45 Wita Sukri datang membeli obat di Apotik Rahmat milik saksi dan Sukri bertemu dengan terdakwa yang hendak datang membeli obat lalu mereka bercerita didalam toko saksi namun saksi tidak memperhatikan mereka karena saksi sibuk melayani pembeli, namun tidak lama kemudian terjadi keributan dipinggir jalan depan toko saksi sehingga saksi keluar melihat namun sudah banyak orang yang meleraai dan saksi mendengar orang bercerita mengatakan "dipukul i Pak Sukri" dan setelah saksi melihat Sukri pergi dengan mengendarai motor saksi kembali masuk kedalam toko kemudian terdakwa masuk kembali membeli obat sakit gigi dan mengatakan kepada saksi bahwa "sudah lama dia jengkel sama Sukri" sehingga saksi bertanya kepada terdakwa "permasalahan apa" lalu terdakwa menjawab "masalah tanah sudah lama mi" namun tidak lama kemudian datang petugas Kepilisan menjemput terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu banyak orang yang ada namun saksi tidak mengenal karena orang itu hanya datang berbelanja di Apotik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu Visum et repertum atas nama Drs Sukri bin Anwar dengan Nomor : 105/VER/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atikah Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M Djafar Harun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan;
Wajah : Terdapat satu luka memar dengan warna kulit kemerahan disertai bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter (3,2 cm X 2,5 cm);
Mata : Tidak ada kelainan;
Bibir : Tidak ada kelainan;
Hidung : Tidak ada kelainan;
Telinga : Tidak ada kelainan;
Leher : Tidak ada kelainan;
punggung : Tidak ada kelainan;
Dada : Tidak ada kelainan;
perut : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak : Tidak ada kelainan;
Kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada Sukri pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di depan Apotik Rahmat Kelurahan Lasusua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan penganiayaan terhadap Sukri dengan menggunakan kepala/tinju tangan kanan.
- Bahwa terdakwa memukul Sukri pada bagian pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sukri dengan seorang diri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat kejadian pemukulan penerangan cahaya lampu ditempat kejadian terang karena ada penerangan cahaya lampu teras apotik Rahmat;
- Bahwa terdakwa berselisih paham dengan Sukri yaitu persoalan lokasi kebun antara terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar jam 20.45 Wita terdakwa masuk di Apotik Rahmat membeli obat sakit gigi dan berpapasan dengan Sukri lalu terdakwa menyapa Sukri dengan mengatakan "Pak Sukri bagaimana kebun di Totallang ?" lalu Sukri menjawab "tunggu saya gugat di pengadilan" lalu terdakwa mengatakan "jadi hasil pertemuan kantor Camat itu hari kamu tidak terima ?" lalu Sukri mengatakan "banyak kejanggalan saya temukan " sehingga terdakwa marah lalu mendorong Sukri sebanyak 2 (dua) kali keluar dari Apotik Rahmat ke jalan raya sambil terdakwa mengatakan "jangan ribut disini tokonya orang" dan Sukri menuju motornya lalu membuka bagasi kemudian terdakwa mengatakan "pihak mana lagi yang kamu mau dengar persoalan tanah itu lalu Sukri mengatakan "saya harus lanjut ke pengadilan" lalu terdakwa mendorong kemudian meninju kearah muka Sukri sebanyak 1 (satu) kali bagian leher sebanyak 1 (satu) kali setelah itu banyak orang yang datang memegang terdakwa kemudian Sukri naik ke motornya lalu pergi dengan mengatakan saya akan laporkan kau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 20.45 Wita di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Sukri Bin Anwar sementara berada di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Apotek Rahmat membeli obat namun setelah keluar dari dalam toko Sukri Bin Anwar berpapasan dengan terdakwa dipintu dan menyapa Sukri dengan mengatakan "Magai tu (bagaimana)" lalu Sukri menjawab "iye" lalu terdakwa mengatakan "bagaimanami itu soal tanah?" lalu Sukri mengatakan "kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan" dan terdakwa mengatakan "kau tidak mengertika kira sudah diselesaikan di Kantor Camat";

- Bahwa kemudian Sukri mengatakan "menurut saya itu belum selesai karena masih banyak kejanggalan karena surat pembelian yang kamu pegang bukan tanda tangannya pak Desa sehingga terdakwa marah lalu mendorong Sukri Bin Anwar keluar dari toko ke jalan raya dan Sukri menuju motor membuka bagasi motor untuk menyimpan dompet namun tiba-tiba Sukri langsung ditinju oleh terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sukri menoleh lalu dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian leher belakang sehingga banyak orang yang datang dan memegang terdakwa kemudian Sukri langsung naik motor dan pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sukri Bin Anwar mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 105/VER//2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atikah Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M Djafar Harun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Wajah	: Terdapat satu luka memar dengan warna kulit kemerahan disertai bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter (3,2 cm X 2,5 cm);
Mata	: Tidak ada kelainan;
Bibir	: Tidak ada kelainan;
Hidung	: Tidak ada kelainan;
Telinga	: Tidak ada kelainan;
Leher	: Tidak ada kelainan;
punggung	: Tidak ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
perut	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak	: Tidak ada kelainan;
Kelamin	: Tidak ada kelainan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss



Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul;

- Bahwa akibat pukulan tersebut, korban tidak dapat beraktivitas dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Karim, S.Ag bin Manna** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa **menurut Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan



sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witen (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witen atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 20.45 Wita di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Sukri Bin Anwar sementara berada di Toko Apotek Rahmat membeli obat namun setelah keluar dari dalam toko Sukri Bin Anwar berpapasan dengan terdakwa dipintu dan menyapa Sukri dengan mengatakan “Magai tu (bagaimana)” lalu Sukri menjawab “iye” lalu terdakwa mengatakan “bagaimanami itu soal tanah?” lalu Sukri mengatakan “ kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan” dan terdakwa mengatakan “kau tidak mengertika kira sudah diselesaikan di Kantor Camat”;
- Bahwa kemudian Sukri mengatakan “menurut saya itu belum selesai karena masih banyak kejanggalan karena surat pembelian yang kamu pegang bukan tanda tangannya pak Desa sehingga terdakwa marah lalu mendorong Sukri Bin Anwar keluar dari toko ke jalan raya dan Sukri menuju motor membuka bagasi motor untuk menyimpan dompet namun tiba-tiba Sukri langsung ditinju oleh terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sukri menoleh lalu dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian leher belakang sehingga banyak orang yang datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang terdakwa kemudian Sukri langsung naik motor dan pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sukri Bin Anwar mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 105/VER/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atikah Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H. M Djafar Harun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan;

Wajah : Terdapat satu luka memar dengan warna kulit kemerahan disertai bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter (3,2 cm X 2,5 cm);

Mata : Tidak ada kelainan;

Bibir : Tidak ada kelainan;

Hidung : Tidak ada kelainan;

Telinga : Tidak ada kelainan;

Leher : Tidak ada kelainan;

punggung : Tidak ada kelainan;

Dada : Tidak ada kelainan;

perut : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak : Tidak ada kelainan;

Kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka memar pada pipi kiri akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul;

- Bahwa akibat pukulan tersebut, korban tidak dapat beraktivitas dalam beberapa hari;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan **Terdakwa memukul** pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sukri menoleh lalu dipukul lagi oleh terdakwa pada bagian leher belakang sehingga mengakibatkan luka memar pada Sukri Bin Anwar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 105/VER/II/2020 maka dengan demikian perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain sehingga sub unsur pasal tersebut **terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan sub unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban sehingga dengan demikian sub dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan tanpa tekanan dari siapapun serta menghendaki untuk memukul saksi korban selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut tersebut menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi korban dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur penganiayaan yaitu dengan sengaja telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan sub-sub unsur dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka memar pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Karim, S.Ag bin Manna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Rekafit M,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Lss